

# PSLH

## DI LUAR PENGADILAN

b. Terdapat indikasi kerugian lingkungan hidup, dilanjutkan dengan pelaksanaan Penghitungan Kerugian lingkungan hidup oleh ahli ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

### PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN

Didasarkan atas klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan hasil analisis laboratorium. Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### PROSES PELAKSANAAN PSLH DI LUAR PENGADILAN

Sebelum dilakukan PSLH di luar pengadilan, para pihak terlebih dahulu memilih dan menyepakati mengenai cara yang akan dilakukan, apakah melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi atau arbitrase.

#### a. Negosiasi;

Merupakan cara PSLH melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

#### b. Fasilitasi;

Fasilitasi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Instansi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang bersengketa akibat potensi dan dampak pada lingkungan hidup untuk menghasilkan suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

#### c. Mediasi;

Mediasi merupakan bentuk PSLH melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

### KESEPAKATAN PSLH

Kesepakatan PSLH di luar pengadilan baik melalui negosiasi, fasilitasi dan mediasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak paling sedikit memuat:

#### a. Identitas lengkap para pihak;

b. Identitas lengkap mediator (untuk penyelesaian sengketa menggunakan jasa mediator);

#### c. Uraian singkat sengketa;

d. Hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan;

2. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;


#### e. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;

#### f. Tempat pelaksanaan isi kesepakatan;

#### g. Pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;

#### h. Pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan;

i. Konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.



f DITJENGGAKUM.KLHK

t GAKKUMKLHK

i GAKKUM\_KLHK

y GAKKUM KLHK

# PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



# PSLH

di Luar Pengadilan

DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



# PENDAHULUAN

Dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan di segala bidang, selain memberikan dampak positif berupa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan/atau masyarakat.

Terhadap pihak yang dirugikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan hak gugat perwakilan kelompok masyarakat (*class action*), Organisasi Lingkungan Hidup (*Legal Standing*) dan Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota (*Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan tergantung pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Wewenang dan peran Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu sebagai pihak negosiasi (penggugat), fasilitator dan mediator apabila diminta dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa

# PROSES PSLH DI LUAR PENGADILAN

## SUMBER SENGKETA

Sumber sengketa lingkungan hidup dapat berasal dari:

- Rekomendasi unit pengaduan;
- Rekomendasi unit pengawasan;
- Pelimpahan unit Sanksi Administrasi;
- Pelimpahan unit Penegakan Hukum Pidana; dan/atau
- Pengembangan Kasus

## PENELAAHAN

Penelaahan didasarkan pada data sumber sengketa untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi sengketa lingkungan hidup, indikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau indikasi kerugian lingkungan hidup atau masyarakat. Hasil penelaahan disimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat indikasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, selanjutnya dilakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- Tidak terdapat indikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dikembalikan kepada sumber sengketa;

## VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan Verifikasi sengketa lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan:

- Kebenaran terjadinya sengketa lingkungan hidup;

- Bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- Tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

## PELAKSANAAN VERIFIKASI

Verifikasi sengketa lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur personil dari instansi lingkungan hidup pusat dan/atau daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang PSLH, ahli dan laboratorium.

## LINGKUP KEGIATAN VERIFIKASI

- Persiapan verifikasi;
- Pelaksanaan verifikasi;
- Laporan hasil pelaksanaan verifikasi

## KLARIFIKASI HASIL VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh dari hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup. Hasil klarifikasi dapat berupa:

- Tidak terdapat indikasi kerugian lingkungan hidup dikenakan tindakan tertentu melalui sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.

